



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Yoga Indra Pratama Alias Keler Bin Sahidin;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/02 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Peyindangan Wetan Blok A Rt. 06 Rw. 02
Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ruslandi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Jawa Barat berdasarkan penetapan Nomor 305/Pen.Pid/2021/PN Idm tanggal 25 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 16 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA INDRA PRATAMA Alias KELER Bin SAHIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa YOGA INDRA PRATAMA Alias KELER Bin SAHIDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip TramadolHcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam

Dimusnahkan;

 - Uang hasil penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama YOGA INDRA PRATAMA dengan No 321216003150011.

Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama:

Bahwa terdakwa **YOGA INDRA PRATAMA Alias KELER Bin SAHIDIN**, pada Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi RIFKI menemui terdakwa di Kostnya di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu untuk membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer, atas pembelian tersebut terdakwa selanjutnya menyerahkan 1 (satu) tablet Tramadol dengan harga Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Hexymer isi 6 (enam) tablet Hexymer dengan harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), selanjutnya atas penyerahan dimaksud saksi RIFKI menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi RIFKI keluar dari rumah kost terdakwa saksi RIAN dan saksi DIO SAMIGO (masing-masing Anggota Polres Indramayu) menghampiri saksi RIFKI setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan didalam saku celana ditemukan 1 (satu) tablet Tramadol dan 1 (satu) paket Hexymer isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa selanjutnya saksi RIAN dan saksi DIO SAMIGO menggeledah kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip Tramadol Hcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, Uang Hasil Penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)., 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip Tramadol Hcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet dan Uang Hasil Penjualan obat Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penyidikan terdakwa mengakui bahwa seluruh tablet Hexymer dan Tramadol yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. AGUS CASDIKA (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 4218/NOF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa tablet Hexymer dan Tramadol yang disita dari dan dijual oleh terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Hexymer dan Tramadol* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; demikian pula jenis obat tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 telah dinyatakan tidak boleh diedarkan atau dijual serta wajib dimusnahkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa **YOGA INDRA PRATAMA Alias KELER Bin SAHIDIN**, pada Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi RIFKI menemui terdakwa di Kostnya di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu untuk membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer, atas pembelian tersebut terdakwa selanjutnya menyerahkan 1 (satu) tablet Tramadol dengan harga Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Hexymer isi 6 (enam) tablet Hexymer dengan harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), selanjutnya atas penyerahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud saksi RIFKI menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada dan diterima oleh terdakwa;

- Bahwa ketika saksi RIFKI keluar dari rumah kost terdakwa saksi RIAN dan saksi DIO SAMIGO (masing-masing Anggota Polres Indramayu) menghampiri saksi RIFKI setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam saku celana ditemukan 1 (satu) tablet Tramadol dan 1 (satu) paket Hexymer isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa selanjutnya saksi RIAN dan saksi DIO SAMIGO menggeledah kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip Tramadol Hcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, Uang Hasil Penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)., 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip Tramadol Hcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet dan Uang Hasil Penjualan obat Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil penyidikan terdakwa mengakui bahwa seluruh tablet Hexymer dan Tramadol yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. AGUS CASDIKA (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 4218/NOF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa tablet Hexymer dan Tramadol yang disita dari dan dijual oleh terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* , yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Hexymer dan Tramadol* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; demikian pula jenis obat tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 telah dinyatakan tidak boleh diedarkan atau dijual serta wajib dimusnahkan;
- Bahwa obat jenis *Hexymer dan Tramadol*, yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dio Samigo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara mengedarkan obat tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di samping Indomaret Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu ada yang menjual obat-obatan, lalu saksi bersama tim langsung menuju tempat sesuai informasi tersebut;
- Bahwa kemudian ditempat tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama dengan saksi Riyan Darmawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menjual atau mengedarkan obat keras di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Agus Casdika dan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisikan :
 - 80 (delapan puluh) strip tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 800 (delapan ratus) tablet, 20 (dua puluh) strip Tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua) ratus tablet, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 100 (seratus) strip Tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua ratus) tablet Tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 100 (seratus) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 100.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 46 (empat puluh enam) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 46.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;
- 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) botol tablet warna kuning bertuliskan MF/perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 7000 tablet warna kuning bertuliskan MF
- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus puluh lima) tablet tramadol;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip 10 (sepuluh) jumlah 34.750 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) tablet tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. Aswadi Suleman orang Kebon jeruk Jakarta barat;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari sdr. Aswadi Suleman pada hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara obat tablet warna kuning bertuliskan mf/perbotol isi 1000 (seribu) tablet dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk tramadol perstrip dikual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP (perbotol) dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Riyan Darmawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara mengedarkan obat tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di samping Indomaret Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu ada yang menjual obat-obatan, lalu saksi bersama tim langsung menuju tempat sesuai informasi tersebut;
- Bahwa kemudian ditempat tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama dengan saksi Riyan Darmawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menjual atau mengedarkan obat keras di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Agus Casdika dan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisikan :
 - 80 (delapan puluh) strip tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 800 (delapan ratus) tablet, 20 (dua puluh) strip Tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua) ratus tablet, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 100 (seratus) strip Tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua ratus) tablet Tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 100 (seratus) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 100.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 46 (empat puluh enam) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 46.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) botol tablet warna kuning bertuliskan MF/perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 7000 tablet warna kuning bertuliskan MF;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus puluh lima) tablet tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip 10 (sepuluh) jumlah 34.750 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) tablet tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. Aswadi Suleman orang Kebon jeruk Jakarta barat;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari sdr. Aswadi Suleman pada hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara obat tablet warna kuning bertuliskan mf/perbotol iai 1000 (seribu) tablet dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan untuk tramadol perstrip dikual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP (perbotol) dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Casdika Alias Agus Alias Papah Bin Darmono., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara mengedarkan obat tanpa ijin;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di samping Indomaret Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa satu buah plastic warna hitam yang isinya:
 - 80 (delapan puluh) strip tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 800 (delapan ratus) tablet, 20 (dua puluh) strip Tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua) ratus tablet, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 20 (dua puluh) strip Tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua ratus) tablet Tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 100 (seratus) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 100.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 46 (empat puluh enam) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 46.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) botol tablet warna kuning bertuliskan MF/perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumal 7000 tablet warna kuning bertuliskan MF;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus puluh lima) tablet tramadol;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip 10 (sepuluh) jumlah 34.750 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) tablet tramadol;
- Bahwa saksi menyimpan barang bukti tersebut dirumah saksi agar lebih mudah dijual;
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Aswad Suleman orang Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Aswad Suleman dari kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dari sdr. Aswadi Suleman dengan cara menghubungi via chat WA untuk memesan obat, dan ditransfer uang kepada sdr. Aswad Suleman, kemudian bukti transfer dikirimkan beberapa hari setelah barang sampai dengan cara dikirimkan lewat paket;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut sebanyak 1 (satu) kardus berisikan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 34.750 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) tablet tramadol;
- Bahwa saksi membeli obat tablet warna kuning bertuliskan MF Tramadol dan tablet warna kuning bertuliskan DMP dari sdr. Aswad Suleman sebanyak masing-masing 1 (satu) dus;
- Bahwa saksi membeli isi 1 (satu) dus obat tablet warna kuning bertuliskan MF berisikan 24 (dua puluh empat) botol/perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 24.000 (dua puluh empat ribu), 1 (satu) dus tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 34.750 tablet tramadol dan 1 (satu) dus tablet warna kuning bertuliskan DMP 100 botol tablet warna kuning bertuliskan DMP/perbotol isi 1000 tablet jumlah 100.000 tablet;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan menjual obat tersebut Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual obat-obatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi menjual obat di depan kostan Terdakwa di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer) perpaket isi 5 (lima) tablet 55 (lima puluh lima) tablet;
 - 55 (lima puluh lima) strip tramadol Hcl/perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;
 - Uang hasil penjualan Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah fotocopy KK atas nama Yoga Indra Pratama dengan Nomor 321216003150011;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan keras tersebut diatas kasur dan lemari pakaian Terdakwa saat itu karena sudah menjadi kebiasaan saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Agus Casdika saat nongkrong bareng di warung sport center di Kelurahan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari saksi Agus Casdika dengan cara menghubungi melalui chat WA untuk memesan obat tersebut dan setelah ada jawaban dari Terdakwa langsung menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat yang sudah ditentukan, dan setelah bertemu kemudian bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari saksi Agus Casdika sebanyak 80 (delapan puluh) strip Tramadol Hcl/perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 800 (delapan ratus) tablet;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara obat tablet warna kuning bertuliskan mf/perbotol iai 1000 (seribu) tablet dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk tramadol perstrip dikual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP (perbotol) dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip TramadolHcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam;
- Uang hasil penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama YOGA INDRA PRATAMA dengan No 321216003150011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Dio Samigo dan saksi Riyan Darmawan Suryana pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di samping Indomaret Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu ada yang menjual obat-obatan;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama Dio Samigo dan saksi Riyan Darmawan Suryana menuju tempat sesuai informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Agus Casdika dan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisikan :
 - 80 (delapan puluh) strip tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 800 (delapan ratus) tablet, 20 (dua puluh) strip Tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua) ratus tablet, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 100 (seratus) strip Tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 200 (dua ratus) tablet Tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 100 (seratus) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 100.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan : 46 (empat puluh enam) botol tablet warna kuning bertuliskan DMP / perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 46.000 tablet warna kuning bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) botol tablet warna kuning bertuliskan MF/perbotol isi 1000 (seribu) tablet jumlah 7000 tablet warna kuning bertuliskan MF;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 23.750 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus puluh lima) tablet tramadol;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) strip tramadol, perstrip isi 10 (sepuluh) jumlah 34.750 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) tablet tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. Aswadi Suleman orang Kebon jeruk Jakarta barat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari sdr. Aswadi Suleman pada hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara obat tablet warna kuning bertuliskan mf/perbotol iai 1000 (seribu) tablet dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk tramadol perstrip dikual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP (perbotol) dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari saksi Agus Casdika dengan cara menghubungi melalui chat WA untuk memesan obat tersebut dan setelah ada jawaban dari Terdakwa langsung menyuruh Terdakwa untuk dating ketempat yang sudah ditentukan, dan setelah bertemu kemudian bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari saksi Agus Casdika sebanyak 80 (delapan puluh) strip Tramadol Hcl/perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 800 (delapan ratus) tablet seharga Rp. 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara obat tablet warna kuning bertuliskan mf/perbotol iai 1000 (seribu) tablet dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk tramadol perstrip dikual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP (perbotol) dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum diatas sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Yoga Indra Pratama Alias Keler Bin Sahidin, dimana identitasnya setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, berawal dari saksi Dio Samigo dan saksi Riyan Darwana Suryana pada tanggal 16 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual obat-obatan terlarang di samping Indomaret Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu ada yang menjual obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Dio Samigo dan saksi Riyan Darmawan Suryana menuju tempat sesuai informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip TramadolHcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet., 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam., Uang hasil penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama YOGA INDRA PRATAMA dengan No 321216003150011;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Agus Casdika dengan cara menghubungi melalui chat WA untuk memesan obat tersebut dan setelah ada jawaban dari Terdakwa langsung menyuruh Terdakwa untuk dating ketempat yang sudah ditentukan, dan setelah bertemu kemudian bertransaksi;

Menimbang, bahwa obat yang dibeli dari saksi Agus Casdika sebanyak 80 (delapan puluh) strip Tramadol Hcl/perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 800 (delapan ratus) tablet seharga Rp. 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, kemudian Terdakwa menjualnya dengan cara obat tablet warna kuning bertuliskan mf/perbotol iai 1000 (seribu) tablet dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk tramadol perstrip dikual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP (perbotol) dijual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda, yang mana pidana denda tersebut bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam undang-undang perkara ini, maka penjatuan pidana denda terhadap Terdakwa akan dimuat pula bersama-sama dengan dengan penjatuan pidana pokok sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip TramadolHcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam;
- Uang hasil penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama YOGA INDRA PRATAMA dengan No 321216003150011;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55 (lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip TramadolHcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dapat digunakan untuk melakukan kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa : Uang hasil penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut drampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama YOGA INDRA PRATAMA dengan Nomor 321216003150011, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran obat tanpa ijin;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Indra Pratama Alias Keler Bin Sahidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisikan : 11 (sebelas) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perpaket isi 5 (lima) tablet jumlah 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima) tablet, 55 (lima puluh lima) strip TramadolHcl/ perstrip isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 550 (lima ratus lima puluh) tablet;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama YOGA INDRA PRATAMA dengan No 321216003150011;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, oleh Yogi Dulhadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fatchu Rochman, SH., dan Ade Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Muhammad Erma, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, S.H., M.H

Yogi Dulhadi, S.H, M.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.